

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 19/PUU-X-
XII/2024 MENGENAI SPA SEBAGAI LAYANAN KESEHATAN
TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Gege Rafail

NPM: 20006200049



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 unsumedan 📷 unsumedan 📺 unsumedan 📺 unsumedan

Disarankan untuk ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis, Tanggal 12 Maret 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GEGE RAFAIL
NPM : 2006200049
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR
9/PUU-X-XII/2024 MENGENAI SPA SEBAGA LAYANAN
KESEHATAN TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Administrasi Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.
3. Assoc. Prof. Dr.Surya Perdana, S.H.,M.H

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pjj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Tila menjawab surat ini agar disetujui
Nomor dan tanggalnya

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : GEGE RAFAIL
NPM : 2006200049
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR
9/PUU-X-XII/2024 MENGENAI SPA SEBAGA LAYANAN
KESEHATAN TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H	NIDN. 0121018602
2. Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H	NIDN. 0129057701
3. Assoc. Prof. Dr.Surya Perdana, S.H.,M.H	NIDN. 0011066204

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 12 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR
9/PUU-X-XII/2024 MENGENAI SPA SEBAGA LAYANAN
KESEHATAN TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

Nama : GEGE RAFAIL

Npm : 2006200049

Prodi / Bagian : Hukum / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 08 Januari 2025.

Dosen Penguji

<u>Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H</u> NIDN. 0118047901	<u>Assoc. Prof. Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H</u> NIDN. 0129057701	<u>Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0122087502

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN FIMELSAN FUSAI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : GEGE RAFAIL
NPM : 2006200049
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 9/PUU-X-XII/2024 MENGENAI SPA SEBAGA LAYANAN KESEHATAN TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr.Surya Perdana, S.H.,M.H NIDN. 0011066204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 7 Maret 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN FIFINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 unsumedan 📷 unsumedan 📺 unsumedan 📺 unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan Tanggalnya

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : GEGE RAFAIL
NPM : 2006200049
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 9/PUU-X-XII/2024 MENGENAI SPA SEBAGA LAYANAN KESEHATAN TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 27 April 2026

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Ulu mangawahi surat ini agar diterbitkan
beserta dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : GEGE RAFAIL
NPM : 2006200049
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 9/PUU-X-XII/2024 MENGENAI SPA SEBAGA LAYANAN KESEHATAN TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 April 2026
Saya yang menyatakan,

GEGE RAFAIL
NPM. 2006200049



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : GEGE RAFAIL
NPM : 20006200049
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 9/PUU-X-X11/2024 MENGENAI SPA SEBAGAI LAYANAN KESEHATAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23/10/2025	Perbaiki Penulisan	[Signature]
5/11/2025	Kata pengantar diubah	[Signature]
14/11/2025	Bab I ditambah	[Signature]
20/11/2025	Bab II ditambah	[Signature]
4/12/2025	Bab III revisi & dirailkan	[Signature]
19/12/2025	Keimpulan baru	[Signature]
18/12/2025	Saran Sinkronkan	[Signature]
20/12/2025	Dafosa I: perbaiki	[Signature]
23/12/2025	Ace amas di ajukan	[Signature]

Mahasiswa dengan Data dan Judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]

Assoc.Prof.Dr.Faisal.S.H.,M.Hum.
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]

Assoc.Prof.Dr.Surya Perdana, S.H.,M.Hum
NIDN : 0011066204

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 19/PUU-X-XII/2024 MENGENAI SPA SEBAGAI LAYANAN KESEHATAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN”** Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa orang tua kandung penulis, Ayah dan Ibu yang telah memberikan segala do'a, perhatian dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan

Wakil Dekan III, Dr. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Bapak Dr Andryan, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H.M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 29 Oktober, 2025
Penulis,

GEGE RAFAIL
NPM: : 2006200049

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Keaslian Penelitian	7
G. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Mahkamah Konstitusi	12
B. SPA	13
C. Faktor Yang Menghambat Hukum	14
D. Pemerintah Daerah	18
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Pengaturan Spa di Indonesia	27
B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyatakan SPA	
C. sebagai layanan kesehatan	40
D. Implikasi yuridis Putusan MK Nomor 19/PUU-XXII/2024 terhadap pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap SPA ...	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
Daftar Pustaka	72

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 19/PUU-X-XII/2024 MENGENAI SPA SEBAGAI LAYANAN KESEHATAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

Gege Rafail dan Surya Perdana

Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jalan Kapten Muchtar Basri No.3 Medan Kode Pos: 20238

Abstrak

Putusan MK yang mengubah klasifikasi bidang usaha spa dalam hukum Indonesia diatur melalui putusan dalam perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024. Sebelumnya, Pasal 55 Ayat (1) huruf l UU HKPD mengkategorikan spa sebagai jasa hiburan bersama dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar. MK memandang bahwa penggolongan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap usaha spa yang sejatinya memiliki manfaat kesehatan berbasis tradisi lokal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian menyatakan Pengaturan tersebut dinilai belum memberikan kejelasan hukum karena dalam praktiknya layanan SPA juga mengandung unsur kesehatan tradisional. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024, SPA ditegaskan sebagai bagian dari layanan kesehatan tradisional yang bertujuan menjaga kebugaran dan kesehatan, sehingga pengkategorian sebelumnya sebagai usaha hiburan dianggap tidak tepat dan tidak memberikan kepastian hukum. Putusan ini membawa implikasi yuridis bagi pemerintah daerah, khususnya dalam penyesuaian kebijakan, kewenangan, dan mekanisme pengawasan. Namun, dalam masa transisi, belum adanya regulasi turunan dan petunjuk teknis menyebabkan pengawasan terhadap usaha SPA belum optimal.

Kata Kunci: Putusan MK, Spa, Pemerintah Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi yang mengatur tentang SPA di Indonesia dapat ditemukan dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Usaha Spa. Dalam kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan, banyak orang akan mencari cara untuk sejenak melepaskan penat. Salah satu cara yang semakin populer untuk mencapai keseimbangan dan mengembalikan kebugaran tubuh adalah melalui perawatan SPA.

Pengertian SPA diambil dari terjemahan dari kepanjangannya dalam bahasa latin, Sanus Per Aquam, yang berarti 'kesehatan melalui air'. Karena itu, pengertian SPA bisa merujuk pada suatu bentuk perawatan tubuh yang menggunakan metode-metode tertentu, seperti uap air atau yang lainnya. Perawatan tubuh yang satu ini telah dikenal sejak zaman kuno. Di antara sejumlah metode yang digunakan tersebut adalah mandi uap, jacuzzi, dan terapi pijat. Hal itu dilakukan untuk mencapai efek positif pada tubuh dan pikiran. SPA bukan hanya tempat untuk relaksasi, akan tetapi juga mencakup serangkaian perawatan untuk meningkatkan kesehatan, baik fisik dan mental seseorang. Dengan menggunakan berbagai metode pemanfaatan air itulah, SPA berfokus pada kesehatan dan kecantikan yang bersifat holistik. Relaksasi adalah suatu

kegiatan untuk melepas ketegangan, tekanan, dan beban yang dapat berupa kegiatan rekreasi . Relaksasi membuat seluruh tubuh kita menjadi tenaga dan tenang.¹

SPA tidak hanya berfokus pada perawatan fisik melalui seni pijat memijatnya atau perawatan kecantikan kulit biasa, tetapi juga melibatkan penyembuhan pikiran. Salah satu fungsi utama SPA adalah meredakan stres dan meningkatkan relaksasi. Terapi pijat yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda membantu melonggarkan otot-otot tegang, memberikan rasa nyaman dan ketenangan pikiran. Tidak hanya itu, SPA juga menawarkan perawatan aromaterapi yang menggunakan minyak esensial untuk menciptakan suasana yang menenangkan dan membangkitkan semangat positif dalam diri.²

Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa spa tidak lagi dikategorikan sebagai jasa hiburan, melainkan sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional. Keputusan ini diambil setelah MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebelumnya, layanan spa diklasifikasikan sebagai hiburan, bersama dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar. Hal ini menimbulkan stigma negatif dan ketidakpastian hukum bagi

¹ Dessy Sunarsi dan Liza Marina. "Kepastian Hukum Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata Dalam Pengelolaan Usaha Spa di Indonesia" Jurnal SNP, Vol 4 April 2025 Halaman 1027

² *Ibid.*,

pelaku usaha spa, meskipun layanan tersebut memiliki manfaat kesehatan berbasis tradisi lokal.³

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.⁴

Putusan MK yang mengubah klasifikasi bidang usaha spa dalam hukum Indonesia diatur melalui putusan dalam perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024. Sebelumnya, Pasal 55 Ayat (1) huruf l UU HKPD mengkategorikan spa sebagai jasa hiburan bersama dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar. MK memandang bahwa penggolongan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap usaha spa yang sejatinya memiliki manfaat kesehatan berbasis tradisi lokal. Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan

³ Prolegal. "Putusan MK Spa Sebagai Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional" <https://prolegal.id/putusan-mk-spa-sebagai-jasa-pelayanan-kesehatan-tradisional-begini-ketentuan-perizinannya/> Diakses Pada Tanggal 6 September 2025 Pukul 11.00 Wib

⁴ M. Ali Safa'at,dkk. 2019. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. Halaman 18-19

sebagian permohonan uji materi dari 22 pemohon yang merupakan pelaku usaha layanan kesehatan tradisional, yang meminta agar spa diakui sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa frasa “dan mandi uap/spa” dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional.⁵

Spa yang dikategorikan sebagai layanan kesehatan oleh Putusan MK tersebut, maka dalam hal ini akan mempengaruhi bentuk pengawasan terhadap Spa, khususnya di setiap daerah di Indonesia memiliki mekanisme pengawasan yang berbeda-beda tentunya terhadap Spa. Hal ini tentunya harus disinkronisasikan oleh Pemerintah daerah melalui pembaharuan aturan di daerah masing-masing. Selain itu bentuk pengawasan juga berubah signifikan karena sebagai layanan kesehatan tentunya harus ada penilaian yang berbeda dari Instansi yang berwenang untuk menentukan standard an pengawasan terhadap Spa.

Berdasarkan uraian tersebut maka akan dilakukan peneliian dengan judul” Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 19/PUU-XXII/2024 Mengenai Spa Sebagai Layanan Kesehatan Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan

⁵ Prolegal. *Loc., Cit*

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan Spa di Indonesia?
- b. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyatakan SPA sebagai layanan kesehatan?
- c. Bagaimana implikasi yuridis Putusan MK Nomor 19/PUU-XXII/2024 terhadap pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap SPA?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan Spa di Indonesia
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyatakan SPA sebagai layanan kesehatan
- c. Untuk mengetahui implikasi yuridis Putusan MK Nomor 19/PUU-XXII/2024 terhadap pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap SPA

B. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya hukum administrasi Negara, karena dalam pembahasan pada penelitian ini mengkaji perkembangan hukum administrasi Negara mengenai layanan kesehatan. Sehingga hasil penelitian akan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan hukum administrasi Negara di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintah daerah selaku pihak yang berakibat langsung atas Putusan MK tersebut dalam melakukan pengawasan

terhadap keberadaan SPA yang saat ini sudah merupakan layanan kesehatan dan bukan lagi bagian dari layanan pariwisata.

C. Definisi Operasional

1. Implikasi Yuridis

Implikasi yuridis adalah akibat atau konsekuensi hukum yang timbul dari suatu perbuatan, keputusan, peraturan, maupun kebijakan, baik yang bersifat positif maupun negatif.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah produk hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu sebagaimana diatur dalam UUD 1945

3. SPA

SPA adalah tempat atau metode perawatan tubuh yang menggunakan air, pijatan, aromaterapi, serta teknik relaksasi lain untuk menjaga kebugaran fisik, mental, dan emosional.

4. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan kepada masyarakat untuk memelihara, meningkatkan, mencegah, menyembuhkan, serta memulihkan kesehatan.

5. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan atau penyelenggaraan suatu kegiatan sesuai dengan rencana, aturan, atau standar yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini sejatinya bukanlah hal yang baru, namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari penelitian ini lahir dari adanya Putusan MK yang merubah pengaturan mengenai keberadaan dan pengawasan SPA di daerah. Berikut beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini:

1. Skripsi Nimas Ayu Nurani, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2024 dengan judul skripsi "Praktik Spa, Sauna, dan Massage di Salom Muslimah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada Salma Rumah Kecantikan & Kebugaran Muslimah Purwokerto dan Qonita Salon Muslimah Sokaraja). Pada penelitian tersebut berfokus membahas keberadaan Spa dalam aspek hukum Islam. Sedangkan pada

penelitian ini membahas pengawasan terhadap Spa oleh Pemerintah Daerah setelah adanya putusan MK.

2. Skripsi Dina Nur'Aeni Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Cirebon dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Salon Syariah Pada Moz5 Salon Muslimah Cirebon” pada penelitian tersebut mengkaji keberadaan pelayanan SPA ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini berfokus membahas pengawasan terhadap Spa di daerah setelah adanya Putusan MK.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, tidak ada yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini layak untuk dilakukan karena terdapat permasalahan yang harus dilakukan kajian hukum terhadap pengawasan Spa oleh pemerintah daerah setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif. Jenis penelitian normatif berfokus pada norma-norma hukum, aturan-aturan yang berlaku, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, dan kamus hukum⁶.

⁶ Mukti Fajar, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 33

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif yakni bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada-tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁷ Pada penelitian ini akan menggambarkan permasalahan dalam melakukan pengawasan terhadap SPA

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data kewahyuan data kewahyuan yang digunakan adalah Surah Al-Baqarah Ayat 195. Sedangkan data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian yakni: UUD

⁷ Gunardi. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press. Halaman 3

⁸ *Ibid.*, Halaman 46

1945, Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang mendukung bahan hukum primer yakni hasil penelitian seperti: Jurnal, Skripsi, tesis dan bentuk lainnya
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan non hukum yang digunakan sebagai data pendukung seperti: Kamus Bahasa Indonesia

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literature baik secara *online* atau secara *offline* untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁹

F. Jadwal Penelitian

⁹ Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media. Halaman 132

Penelitian harus dilakukan dengan perencanaan yang baik tentunya tidak akan mencapai hasil yang maksimal, maka dari itu agar hasil maksimal tercapai harus dilakukan penyusunan rencana penelitian. Pada penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis membuat susunan jadwal penelitian yang terdiri atas:

1. Tahap pendahuluan, pada tahapan ini dilakukan persiapan untuk menentukan tempat memperoleh data sekunder, dimulai dari menentukan tempat dan bahan apa saja yang akan dicari dan dilakukan kurang lebih selama 3 hari.
2. Tahap pengumpulan data, pada tahapan ini dilakukan proses pengumpulan data sekunder di tempat yang sudah ditentukan pada tahap persiapan dan pendahuluan yakni di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera, Perpustakaan Daerah Sumatera Utara dan Perpustakaan Kota Medan yang dilakukan selama kurang lebih 2 minggu
3. Tahap pengolahan data, setelah data terkumpul akan dilanjutkan proses pengolahan data yang dilakukan selama kurang lebih 3 minggu.
4. Tahap penulisan, pada tahapan ini setelah data yang diperoleh diolah maka selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tulisan di skripsi penulis dan kemudian akan disajikan pada sidang meja hijau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Konstitusi

Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi (MK) muncul kembali. Perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam era reformasi telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi.¹⁰ Karena perubahan yang mendasar ini maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*). Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang melainkan juga atas Undang-Undang terhadap UUD. Kewenangan melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD itu diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung (MA). Atas dasar pemikiran itu, adanya Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung) menjadi sebuah keniscayaan.¹⁰

¹⁰ Imam Asmarudin dan H. Imawan Sugiharto. 2020. *Mahkamah Konstitusi Ri Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia* (di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya) Brebes: Diya Media Group. Halaman 5

Perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 Ayat 2 dan Pasal 24C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C UUD 1945 menyatakan:

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- c. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- e. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- f. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

B. Spa

SPA sebagai layanan pijat merupakan bentuk perawatan tubuh yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional melalui kombinasi pijatan dengan berbagai metode relaksasi. Istilah *SPA* sendiri berasal dari bahasa Latin *Sanitas Per Aqua* atau *Solus Per Aqua* yang berarti “kesehatan melalui air”, namun dalam perkembangannya tidak hanya menggunakan air sebagai media terapi, melainkan juga mencakup pijatan tradisional, penggunaan minyak aromaterapi, sauna, lulur, hingga baluran herbal. Layanan pijat dalam spa berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, mengurangi ketegangan otot, memperbaiki metabolisme, serta memberikan efek relaksasi yang menenangkan pikiran. Selain itu, penggunaan minyak esensial, batu panas, dan teknik pijat tertentu membuat spa lebih dari sekadar pijat biasa, melainkan sebuah terapi kesehatan yang holistik dengan tujuan menyegarkan tubuh, menurunkan stres, dan memulihkan energi sehingga kualitas hidup seseorang dapat meningkat.

SPA sebagai layanan pijat pada dasarnya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk mempercantik diri, tetapi juga sebagai salah satu bentuk layanan kesehatan tradisional yang memiliki nilai terapeutik. Pijatan yang dilakukan dalam spa dirancang untuk memberikan tekanan pada titik-titik tertentu di tubuh sehingga membantu melancarkan sirkulasi darah, merangsang sistem saraf, serta mengurangi rasa pegal dan nyeri otot. Selain manfaat fisik, layanan spa juga memberikan efek psikologis berupa rasa nyaman, rileks, dan tenang yang dapat mengurangi tingkat stres serta kecemasan. Dengan perpaduan pijat, aromaterapi, dan suasana yang tenang, spa menjadi sarana pemulihan menyeluruh yang menyentuh aspek tubuh, pikiran, dan jiwa,

sehingga menjadikannya lebih dari sekadar aktivitas perawatan tubuh biasa, melainkan sebuah kebutuhan bagi masyarakat modern untuk menjaga keseimbangan hidup.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Hadirnya hukum di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang berada dalam lingkungan masyarakat, apabila hukum yang hadir bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang berada dalam masyarakat maka hukum tersebut tidak akan berlangsung terus dan tidak dapat di terima oleh masyarakat. hukum bertujuan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat itu sendiri.¹¹ Menurut Mertokusumo dalam Buku Ishaq hukum memiliki 3 unsur cita hukum yaitu: kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan, ketiga unsur tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya maka dalam setiap aturan hukum harus diusahakan 3 unsur tersebut, keadilan tidak akan terpenuhi apabila masyarakat bergejolak, ketertiban di dalam masyarakat memerlukan kepastian hukum dan Kepastian Hukum tersebut tidak akan berguna apabila tidak memenuhi keadilan dan kemanfaatan.¹²

Hukum hadir ditengah-tengah masyarakat dengan harapan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dengan berdasarkan 3 unsur yaitu: kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Namun di dalam Implementasi aturan hukum dimasyarakat tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan,

¹¹ Fence M.Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press Halaman 5

¹² *Ibid.*,

banyak hambatan yang terjadi dalam menerapkan aturan hukum di masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian Hukum di Masyarakat antara lain sebagai berikut:¹³

a. Kaidah Hukum

Agar hukum dapat berfungsi dengan semestinya maka kaidah hukum harus memenuhi 3 unsur kaidah antara lain: kaidah hukum secara yuridis, kaidah hukum secara sosiologis, kaidah hukum secara filosofis, jika kaidah hukum hanya memiliki unsur yuridis maka kaidah tersebut akan menjadi mati, jika kaidah hukum hanya memiliki unsur sosiologis dalam artian teori kekuasaan maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa dan jika kaidah hukum hanya memiliki unsur filosofis maka kaidah tersebut hanya akan menjadi aturan yang dicita-citakan.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan orang yang bertugas menerapkan hukum dalam cakupan yang luas. Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya harus memiliki pedoman berupa peraturan tertulis dalam lingkup tugasnya, dalam pelaksanaan tugasnya aparat penegak hukum biasanya akan berhadapan dengan beberapa permasalahan seperti:

- 1) Sampai dimana keterikatan petugas dengan peraturan yang ada
- 2) Batasan petugas dalam mengeluarkan kebijakan

¹³ Zainuddin Ali, *Op., Cit.* Halaman 31-42

- 3) Bentuk teladan seperti apa yang harus di berikan petugas kepada masyarakat
- 4) Bagaimana sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasan yang tegas dalam kewenangannya.

Apabila peraturan baik namun aparat penegak hukum tidak baik atau tidak mau melaksanakan dengan baik maka akan timbul masalah, begitu juga sebaliknya apabila aparat hukum baik namun peraturan tidak baik maka juga akan timbul permasalahan.

c. Sarana

Sarana merupakan salah satu faktor penting dalam mengefektifkan suatu peraturan, tanpa adanya sarana maka petugas aparat tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Peraturan yang mulanya bertujuan mempermudah proses namun terjadi hambatan dikarenakan minimnya sarana yang dimiliki oleh aparat. Sarana sebagai penunjang kinerja aparat harus memiliki pedoman agar tercapainya keefektifan hukum antara lain sebagai berikut :

- 1) Memelihara sarana yang sudah ada agar dapat di gunakan untuk seterusnya
- 2) Melengkapi sarana yang belum ada dengan memperhitungkan jangka waktu untuk pembeliannya
- 3) Melengkapi sarana yang kurang
- 4) Memperbaiki atau mengganti yang sudah rusak

- 5) Melancarkan sarana yang terhambat
- 6) Meningkatkan sarana yang telah tertinggal.

d. Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor dalam mengefektifkan peraturan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu parameter keefektifan hukum. Kepatutan masyarakat terhadap hukum menyangkut apakah suatu peraturan diketahui, dipatuhi, dipahami, ditaati dan dihargai, jika masyarakat hanya sebatas mengetahui pengetahuan hukum maka tingkat kesadaran hukum jauh lebih rendah dari masyarakat yang memahaminya. Hal-hal yang berhubungan dengan kesadaran hukum terdiri dari: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, pengharapan terhadap hukum, peningkatan kesadaran hukum.

D. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah suatu komunitas pemerintahan yang berada suatu diwilayah/didaerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI) sebagai pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan limpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dan penyelenggaranya dilaksanakan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UndangUndang Pemerintahan Daerah, menyebutkan, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia menandai esensi dari prinsip otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Melalui prinsip ini, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam batas-batas yang ditetapkan undang-undang. Struktur pemerintahan daerah ini terdiri dari beberapa tingkatan, dengan setiap tingkat memiliki lembaga eksekutif, legislatif, dan perwakilan desa/kelurahan yang mengatur dan menjalankan berbagai urusan pemerintahan. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, struktur pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari tiga tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Provinsi merupakan unit pemerintahan daerah dengan tingkat otonomi yang paling tinggi di Indonesia. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih melalui pemilihan umum dan dibantu oleh Wakil Gubernur. Legislatif provinsi diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Tugas utama dari pemerintahan provinsi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan menjalankan fungsi koordinasi antarkabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut.¹⁵

¹⁴ Jaidun. 2023. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Madza Media. Halaman 126

¹⁵ Otom Mustomi, dkk. 2024. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia. Halaman 34

Di bawah tingkat provinsi, terdapat tingkat pemerintahan daerah yang lebih rendah, yaitu kabupaten dan kota. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan dibantu oleh Wakil Bupati, sedangkan kota dipimpin oleh seorang walikota dan dibantu oleh Wakil Walikota. Baik bupati maupun walikota dipilih melalui pemilihan umum yang sama dengan pemilihan gubernur. Legislatif di tingkat kabupaten/kota diwakili oleh DPRD Kabupaten/Kota. Tugas utama dari pemerintahan kabupaten/kota adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di tingkat lokal. Satu tingkat di bawah kabupaten/kota, terdapat lembaga perwakilan desa/kelurahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat lokal di tingkat desa/kelurahan. Struktur pemerintahan desa/kelurahan terdiri dari kepala desa/kelurahan yang dipilih melalui pemilihan umum dan dibantu oleh perangkat desa/kelurahan lainnya, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan rakyat desa/kelurahan.¹⁶

Pemerintahan Daerah adalah suatu komunitas pemerintahan yang berada suatu diwilayah/didaerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI) sebagai pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan limpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dan penyelenggaranya dilaksanakan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 (dua) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menyebutkan, bahwa Pemerintahan

¹⁶ *Ibid.*, Halaman 34-35

Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah seluasluasnya dalam rangka mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui kemampuan daerah dalam membuka lapangan pekerjaan, meringankan kemiskinan, memberdayakan masyarakat kecil dan menengah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memberikan bantuan pinjaman lunak dari Pemerintah Daerah, hingga masyarakat setempat benar-benar kesejahteraan. Di samping itu mampu meningkatkan daya saing dari segala aspek kehidupan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, kemanfaatan, keistimewaan dan kekhususan dan keanekaragaman yang ada pada masing-masing daerah.¹⁸

Penyelenggara urusan Pemerintahan daerah adalah kepala daerah Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). Kedua lembaga ini melaksanakan masing-masing fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan Paket Perundangundangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk yang mengatur dan menetapkan mengenai

¹⁷ Jaidun. 2023. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Madza Media. Halaman 126

¹⁸ *Ibid.*, Halaman 127

kedudukan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.¹⁹

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.²⁰

Pengaturan terhadap pemerintahan daerah, di dalam Konstitusi telah mengalami perubahan dikarenakan perubahan dan pergantian konstitusi di Indonesia. Diawali dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen.²¹

Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri atas kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten, dan kepala daerah kota dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan kepala daerah Provinsi dan wakil kepala daerah

¹⁹ *Ibid.*, Halaman 127

²⁰ *Ibid.*, Halaman 127-128

²¹ Eka NAM Sihombing. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press. Halaman 14

Provinsi adalah Gubernur dan Wakil gubernur. Sedangkan Kepala daerah Kabupaten dan wakil kepala Daerah Kabupaten yakni Bupati dan Wakil Bupati. Kepala daerah kota dan wakil kepala daerah kota adalah WaliKota dan Wakil Walikota.²²

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah untuk daerah provinsi disebut Gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut Walikota. Kepala daerah tersebut dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Terkait dengan keberadaan wakil kepala daerah, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan wakil Kepala Daerah baik itu wakil Gubernur, wakil Bupati, maupun wakil Walikota. Ditiadakan tidaknya jabatan wakil ini pertimbangan kebutuhan dan yang penting harus diatur dalam undang-undang.²³

Pada dasarnya terdapat 3 alasan mengapa diperlukan otonomi daerah, yakni: guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah, tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah dan meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya.²⁴

²² Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. h 26

²³ Eka Nam Sihombing. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press. h 90

²⁴ Irwansyah dan Eka Nam Sihombing. 2020. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media. h 103

Pengaturan terhadap pemerintahan daerah, di dalam Konstitusi telah mengalami perubahan dikarenakan perubahan dan pergantian konstitusi di Indonesia. Diawali dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum diamandemen diatur mengenai pemerintahan daerah pada Bab VI yang dijelaskan dalam Pasal 18 yang menyatakan: pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.²⁶

Terhadap ketentuan tersebut di dalam penjelasannya disebutkan:²⁷

- a) Dikarenakan negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat* maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang sifatnya *staat* juga. Daerah di Indonesia dibagi dalam daerah Provinsi dan daerah dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil. Di daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Pada daerah otonom akan diadakan badan perwakilan daerah,

²⁵ Eka NAM Sihombing. *Op., Cit* h 14

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, h 15

maka dari itu di daerah pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

- b) Dalam wilayah Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti: desa di Jawa dan Bali, negeri Minangkabau, serta dusun dan marga di Palembang. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah tersebut akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Setelah amandemen UUD 1945, mengenai pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18, 18 A dan 18 B. Pasal 18 A dan 18 B merupakan pasal penambahan yang dilakukan pada saat amandemen kedua. Pasal 18 setelah amandemen terdiri dari 5 ayat yang berbunyi:

- a) Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang
- b) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

- c) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
- d) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis
- e) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat
- f) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
- g) Susunan dan tata cara penyelenggaran pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Spa di Indonesia

1. SPA Layanan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai suatu kesejahteraan. Oleh karena itu negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, salah satunya dengan memberikan dan menjamin warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sesuai dengan fokus utama pemerintah dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar Pasal 3 ayat 3 yang berbunyi “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”²⁸

Pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 (Depkes RI) yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan tentang kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama- sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan

²⁸ Reki H. Timbawa, dkk, “Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gemeh Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud” *Jurnal Jap*, Vol, VII No, 112 Tahun 2021 Halaman 237

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.²⁹

Pelayanan kesehatan dipandang sebagai sebuah kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat yang senantiasa harus dipenuhi dalam rangka investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dalam rangka mendukung perwujudan ketahanan ekonomi dan sosial hingga berperan dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.³⁰

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan di berbagai bidang dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dimana di dalamnya meliputi upaya dan sumber daya yang mencakup tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi pemberi maupun penerima jasa pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan akses bagi setiap individu sebagai Warga Negara Indonesia terhadap pemenuhan hak dasar (*basic right*) mendapatkan hidup sejahtera lahir dan bathin, memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik, sehat serta memperoleh layanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai perwakilan pertanggungjawaban negara³¹. Negara memiliki tanggungjawab

²⁹ *Ibid.*, Halaman 237

³⁰ Rospita Adelina Siregar, *Buku Ajar Hukum Kesehatan Jilid I*, (Jakarta, 2020) Halaman 35

³¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H ayat (1)

untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak³². Fasilitas pelayanan kesehatan yang baik merupakan salah satu hak atas kesehatan, yang pada dasarnya memandang kesehatan sebagai isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum³³.

Secara umum pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat dalam rangka meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan kepada penduduk termasuk di dalamnya pelayanan preventif, promosi, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok atau masyarakat³⁴

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, juga menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah yaitu mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang tetap melaksanakan fungsi dan wewenang tanggung jawab sosialnya dengan memperhatikan semua golongan masyarakat terutama kepentingan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan kata lain, pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan harus senantiasa tersedia diseluruh wilayah Republik Indonesia sampai kepada daerah

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (3)

³³ Munandar Wahyudin Suganda, *Hukum Kedokteran*, (Bandung, 2017), Halaman. 8-9

³⁴ Hendrojono Soewono, *Batas Pertanggung jawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapetik*, (Surabaya, 2007), Halaman100-101.

terpencil yang mudah dijangkau oleh masyarakat, termasuk fakir miskin orang terlantar dan orang kurang mampu.

Syarat pokok yang harus dipenuhi dalam layanan kesehatan antara lain ketersediaan dan kesinambungan pelaksanaannya, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai dan dijangkau serta berkualitas. Kesinambungan ketersediaan layanan artinya semua jenis layanan kesehatan mudah diperoleh pada saat dibutuhkan. Dapat diterima dan wajar artinya tidak bertentangan dengan keyakinan dan norma-norma dalam adat istiadat, kebudayaan dan kepercayaan masyarakat serta menghindari pelanggaran. Lokasi yang mudah dijangkau. Oleh karena itu, untuk mencapai layanan kesehatan yang berkualitas, lokasi fasilitas kesehatan sangat penting. Keterjangkauan dinilai dari biaya, untuk itu perlu diupayakan biaya yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Layanan kesehatan yang mahal hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Kualitas mencerminkan kesempurnaan layanan kesehatan. Di satu sisi dapat memuaskan pengguna layanan, di sisi lain, prosedur pelaksanaannya sesuai dengan etika dan standar yang ditetapkan³⁵

Tujuan dari sistem layanan kesehatan antara lain dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan (promotif), seperti adanya peningkatan gizi. Mencegah orang memiliki resiko penyakit (preventif), yang meliputi preventif primer, preventif

³⁵ Syafrudin, *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta, 2015), hlm. 29

sekunder dan preventif tersier. Dapat menyembuhkan suatu penyakit (kuratif) dan proses pemulihan dan pengobatan (rehabilitatif)³⁶

Sedangkan stratifikasi layanan kesehatan, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu tingkat pertama dan utama yang sangat dibutuhkan masyarakat, sangat strategis sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Layanan kesehatan yang masuk dalam tingkat ini umumnya bersifat rawat jalan. Tingkat kedua merupakan layanan lebih lanjut. Umumnya bersifat rawat inap dan membutuhkan dokter-dokter spesialis untuk penyembuhannya. Tingkat ketiga yang lebih kompleks dan membutuhkan dokter-dokter umum untuk perawatannya. Pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah pemanfaatan fasilitas yang diberikan berupa rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, atau kegiatan lainnya³⁷

Faktor yang mempengaruhi penggunaan pelayanan kesehatan adalah pemikiran dan perasaan serta penilaian seseorang terhadap obyek kesehatan. Referensi dari orang yang memiliki pengaruh besar atau dorongan menggunakan pelayanan kesehatan, sumber daya yang dimiliki oleh fasilitas layanan kesehatan serta norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat sehubungan dengan konsep kesehatan dan penyakit³⁸.

a. Asas-Asas Pelayanan Kesehatan

³⁶ Ahmad Kholid, *Promosi Kesehatan dengan Pendekatan Teori Perilaku Media dan Aplikasinya*, (Jakarta, 2015), hlm. 37

³⁷ Azwar, A.H, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta, 2013), hlm. 14

³⁸ *World Health Organization, Monitoring and Evaluating Digital Health Interventions: A practical Guide to Conducting Research and Assessment*, Geneva, 2016

Pelayanan kesehatan pada prinsipnya mengutamakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif³⁹. Dalam pelayanan kesehatan antara hubungan hukum pasien dan dokter maka berlaku beberapa dasar asas hukum yang terkandung di dalam berbagai peraturan yang mendasarinya. Asas-asas hukum tersebut adalah⁴⁰:

1) Asas Legalitas

Pengaturan mengenai asas legalitas tertulis dalam ketentuan Pasal 23 ayat

1, 2, 3, 4 dan 5, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Berbunyi:

“Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan”.

Ayat (2) Berbunyi:

“Kewenangan untuk menyelenggarakan Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan keahlian yang dimiliki”.

Ayat (3) Berbunyi:

“Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah”.

Ayat (4) Berbunyi:

“Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi”.

Ayat (5) Berbunyi:

³⁹ Amir Ilyas, *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*, (Yogyakarta, 2014), Halaman. 12

⁴⁰ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, (Jakarta, 2017), halaman. 23

“Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Hal ini berarti bahwa pelayanan medis hanya dapat terselenggarakan jika tenaga kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur dalam perundang-undangan”.

Selanjutnya dijelaskan lebih jelas tentang memberikan perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Tenaga kesehatan berhak mendapat mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”.

2) Asas Keseimbangan

Selain memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, kehadiran hukum juga memberikan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu keadaan semula (*Rectitutio in intergerum*). Oleh karena itu, asas ini juga sangat diperlukan dalam pelayanan medis. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan, terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan non diskriminatif dan norma-norma agama⁴¹.

Asas keseimbangan ini menegaskan bahwa dalam hal pembangunan kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan masyarakat dan individu, antara mental dan fisik serta antara spiritual dan material.

⁴¹ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 2

3) Asas Tepat Waktu

Dalam asas ini dijelaskan tentang pentingnya asas tepat waktu karena akibat kelalaian melakukan pertolongan yang tepat pada saat diperlukan, dapat menimbulkan kerugian terhadap pasien. Dalam dunia kedokteran, pelayanan medis harus dapat bertindak tepat pada waktu yang dibutuhkan. Dengan kata lain, bahwa untuk kepentingan pasien suatu tindakan medis tidak dapat ditunda-tunda semata-mata untuk kepentingan pribadi dokter.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) dijelaskan:

Ayat (1)

“Bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu”.

Ayat (2)

“Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka”.

1) Asas Iktikad Baik

Asas ini bersumber pada prinsip etis berbuat baik (*benefinance*) yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien. Seorang dokter dalam melaksanakan kewajibannya harus bersikap profesional, salah satunya dengan menerapkan asas iktikad baik yang tercermin dalam penghormatan terhadap hak pasien dalam pelaksanaan praktik kedokteran dan selalu berpegang teguh pada standar profesi.

2) Asas Kejujuran

Kejujuran antara dokter dan pasien merupakan suatu hal yang penting dalam hubungan Dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan.

Spa sebagai pengobatan tradisional mengikuti UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan juga regulasi lainnya seperti PP No. 28 Tahun 2024 juga harus menjadi landasan penyelenggaraan layanan tersebut. Pengobatan tradisional tidak hanya dilaksanakan untuk fungsi kuratif, namun juga dapat dilakukan untuk fungsi rehabilitatif dan paliatif. Berdasarkan regulasi tersebut, maka pelayanan spa dapat dilakukan sinergi bersama dengan pelayanan kesehatan, sehingga tempat praktik spa juga harus diatur oleh Kementerian Kesehatan, seperti dalam PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 485, Dimana pelayanan kesehatan tradisional dapat dilakukan secara praktik mandiri, Puskesmas, RS, fasyankes tradisional, serta fasyankes lain yang ditetapkan oleh Menteri. Selain itu implikasi hukum terkait pajak kemudian dirujuk juga kepada organisasi Dinas Kesehatan. Terkait pemenuhan SDM yang merujuk kepada PP No. 28 Tahun 2024, maka pelayanan kesehatan tradisional dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional melalui pendidikan formal, atau tenaga lain dan penyehat tradisional yang memiliki kompetensi pelayanan kesehatan tradisional. Berdasarkan hal tersebut, harapannya dibutuhkan pembahasan lebih lanjut terkait kurikulum pendidikan untuk terapis spa melalui pendidikan formal di Perguruan Tinggi.⁴²

⁴² Medical Wellnes Indonesia “ Spa Sebagai Bagian dari Pelayanan Kesehatan Tradisional” <https://medicalwellness-indonesia.net/2025/01/15/reportase-diskusi-online-putusan-mk-spa-sebagai-bagian-dari-pelayanan-kesehatan-tradisional/> Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2025 Pukul 11.00 Wib

Spa memiliki beberapa manfaat untuk tubuh antara lain:⁴³

- a. Manfaat relaksasi tubuh dengan spa mampu meredakan stres dan kecemasan yang sering terjadi. Perawatan spa melibatkan mandi berendam dalam air hangat dan berbusa untuk membuat pikiran merasa lebih tenang.
- b. Fungsi spa adalah untuk meningkatkan kesehatan kulit. Perawatan ini dapat dilakukan secara rutin untuk menghilangkan sel kulit mati yang cukup mengganggu.
- c. Berendam air hangat dalam perawatan spa dapat merelaksasikan otot-otot tubuh yang tegang. Perawatan ini memiliki efek pereda nyeri (analgesik) untuk meredakan rasa sakit akibat penumpukan racun asam laktat.
- d. Meningkatkan kualitas tidur menjadi salah satu tujuan spa pijat. Banyak orang yang mengalami insomnia atau sulit tidur sehingga tidak produktif dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
- e. Menghilangkan nyeri kronis atau rasa sakit yang muncul setiap hari dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini bisa menguras tenaga, walaupun hanya mengalami cedera ringan atau ketegangan otot.
- f. Menunda penuaan dini. Seiring bertambahnya usia, kulit akan kehilangan elastisitasnya. Hal ini bisa menimbulkan garis-garis halus dan kerutan yang muncul di wajah, tangan, dan area kulit lainnya.

2. Konsep Negara Hukum

⁴³ Ciputra Hospital, "Manfaat Spa untuk Kesehatan Tubuh" <https://cipurahospital.com/manfaat-spa/> Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2025 Pukul 11.00 WIB

Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 teramandemen. Hal ini berarti setiap pemegang kekuasaan dalam negara, pada saat ini menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam konstruksi yuridis ini, maka hukum yang dikeluarkan oleh negara adalah berdaulat; hukum di junjung tinggi oleh masyarakat negara. Menjunjung tinggi hukum yang dikeluarkan oleh negara merupakan ciri dari negara hukum.⁴⁴ Ini berarti bahwa setiap menjalankan tugas dan wewenangnya pemegang kekuasaan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum.⁴⁵

Konsep negara hukum sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. berdasarkan literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni: sistem hukum *Eropa Kontinental* dan *sistem Anglo saxon*. Lebih lanjut disampaikan oleh Bagir Manan selain dua sistem tersebut, terdapat juga sistem hukum lain, seperti: Hukum Islam, sistem sosialis dan lain-lain.⁴⁶ Namun pengelompokan

⁴⁴ Imam Asmarudin dan H. Imawan Sugiharto. 2020. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia (di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya)* Brebes: Diya Media Group Halaman 13

⁴⁵ *Ibid.*, Halaman 19

⁴⁶ Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia dalam negara hukum demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)* Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 32

tersebut lebih bercorak historis atau akademik, karena dalam kenyataannya dijumpai hal-hal berikut:⁴⁷

1. Terdapat sistem hukum yang sekaligus menganut ciri tradisi hukum *continental* dan tradisi hukum *anglo saxon* atau gabungan antara tradisi *continental* dan tradisi hukum sosialis, atau gabungan antara *anglo saxon* dan sosialis
2. Terdapat sistem hukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelompok di atas. Seperti: negara-negara yang mengidentifikasi diri dengan tradisi berdasarkan ajaran agama Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka akan menjadi tanda tanya, konsep negara hukum manakah yang dianut oleh Indonesia, apakah termasuk dalam kelompok-kelompok seperti yang dijelaskan Bagir Manan yakni *eropa continental* dan *anglo saxon* atau tidak termasuk di dalam kelompok-kelompok tersebut.

Menurut Thahir Azary dalam pustakanya ditemukan lima konsep negara hukum, antara lain sebagai berikut:⁴⁸

1. Nomokrasi Islam, merupakan konsep negara hukum yang pada umumnya ditetapkan di negara-negara Islam
2. *Rechtsstaat*, merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara *eropa continental* seperti: Belanda, Jerman, Prancis
3. *Rule of law*, merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara *anglo saxon*, seperti: Inggris, Amerika Serikat.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*, Halaman 32-33

4. *Socialist Legality*, merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di negara komunis
5. Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah Konsep negara hukum pancasila. Lebih lanjut dijelaskan oleh Tahir Azhary meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*,⁴⁹ akan tetapi konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia bukan lah *rechtsstaat* atau *anglo saxon*, tetapi Konsep Negara Hukum Pancasila yang memiliki ciri sebagai berikut:⁵⁰

1. Hubungan erat antara agama dan negara
2. Bertumpu pada ketuhanan yang maha esa
3. Kebebasan beragama dalam arti positif
4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunis dilarang
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan

Artinya, berdasarkan pemaparan tersebut, Indonesia memiliki cirinya tersendiri jika dibandingkan dengan Konsep-konsep negara hukum seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan dan Tahir Azhary. Maka dari itu Implikasi dari Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yakni: bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala

⁴⁹ *Ibid.*, Halaman 48

⁵⁰ *Ibid.*,

sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan.⁵¹

Berdasarkan uraian tersebut, dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif. Sehingga, terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara.⁵²

3. Pengaturan Spa

Regulasi yang mengatur tentang SPA di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Usaha Spa.⁵³

B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyatakan SPA sebagai layanan kesehatan

1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Indonesia adalah negara pertama pada abad ke-21 yang merumuskan keberadaan Mahkamah Konstitusi⁵⁹, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah akibat dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

⁵¹FHUMJ.<https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang> Diakses pada tanggal 29 Mei 2022

⁵² Imam Asmarudin dan H. Imawan Sugiharto. *Op., Cit* Halaman 26

⁵³ Dessy Sunarsi dan Liza Marina, *Op., Cit* Halaman 1027

1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai suatu lembaga yang mempunyai kewenangan konstitusionalnya sebagai lembaga check and balances terhadap lembaga negara lainnya.⁵⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar di laksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan baru yang independen juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.⁵⁵

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Bahkan di berbagai Negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung konstitusi.⁵⁶

⁵⁴ Imam Asmarudin dan H. Imawan Sugiharto. *Op.,Cit* Halaman 55

⁵⁵ Imam Asmarudin dan H. Imawan Sugiharto. Halaman 55

⁵⁶ AD. Basniwati, "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" *Jurnal IUS*, Vol, II No, 5 Agustus 2014. Halaman 255

Berdasarkan Pasal 24C Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk:

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik;
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilu; dan
- 5) Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Problematika SPA Sebagai Layanan Kesehatan dan Hubungannya Dengan Tarif Pajak

Melalui UU HPKD SPA dikategorikan sebagai jasa hiburan yang dikenakan pajak barang dan jasa tertentu, sehingga tarifnya diatur paling rendah 40 % dan paling tinggi 75 % sama seperti diskotik, karaoke, club malam dan bar. Sedangkan berdasarkan Permenparekres Nomor 4 Tahun 2021 Usaha Spa adalah usaha perawatan

yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan atau minuman sehat dan olah aktifitas fisik.⁵⁷

Sehingga hal ini membuat para pelaku SPA melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 22 pemohon yang terdiri dari pemilik SPA menggugat Pasal 55 Ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Para pemohon juga menggugat Pasal 58 ayat (2) pada frasa “dan mandi uap/SPA” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan batu uji Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kerugian Materil yang dialami oleh para pemohon dengan Peningkatan Beban Pajak sebesar 40% telah mempengaruhi laporan keuangan bisnis usaha SPA, penerapan tarif pajak 40 % yang tidak termasuk dalam harga jual usaha jasa Kesehatan SPA menjadikan ongkos atau harga jual pelayanan SPA naik sebesar 40 % otomatis akan menambah biaya sebab dalam pelayanan SPA bukan hanya pelayan terapisnya saja yang dibayar melainkan juga ada ramuan, jamu dan obat - obatan tradisional lainnya yang terkena kenaikan biaya.

⁵⁷ Dian Kurniati, “Jasa Spa Kena Tarif Pajak Tinggi” <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1799790/jasa-spa-kena-tarif-pajak-tinggi-sandiaga-uno-bilang-begini> Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2025

Selain itu, Potensi kerugian yang berdampak pada para Pemohon III-IX sebagai badan hukum usaha jasa Pelayanan SPA yang selama ini dijalani oleh Para Pemohon dan pastinya anggota dari Para Pemohon sebagai perkumpulan pengusaha SPA yang jumlahnya sangat banyak adalah ancaman akan terjadinya penutupan usaha SPA sebagai dampak masuknya usaha SPA kedalam hiburan sebagaimana termuat dalam norma pengujian materi UU a quo. Terhadap perlakuan para Pemohon sebagai pengusaha SPA yang tidak berada dalam lingkungan hotel akan dikenakan pajak hiburan sebagaimana norma uji materi a quo dengan besaran pajak 40-75%. Dalam situasi seperti itu dapat dipastikan kebanyakan para Pemohon selaku Perusahaan jasa layanan SPA hanya dapat bertahan 3-12 bulan untuk beroperasi sebelum tutup.

Tidak hanya sebatas kerugian materil, kerugian immaterial yang dialami oleh para pemohon antara lain:

1) Dampak Sosiologis di Masyarakat

- 1) Erosi Nilai Budaya: Spa seringkali merupakan medium untuk memperkenalkan dan melestarikan praktik dan tradisi budaya lokal kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan. Mengurangi operasional SPA atau penutupan SPA mengurangi peluang bagi masyarakat lokal untuk membagikan warisan budaya mereka, sehingga memperlemah pemahaman dan apresiasi terhadap tradisi tersebut.
- 2) Pengurangan Akses ke Perawatan Kesehatan Alternatif: Spa dan terapi pijat menyediakan manfaat kesehatan yang signifikan, termasuk pengurangan stres, peningkatan sirkulasi, dan pemulihan otot. Mengkategorikan SPA sebagai

hiburan murni mengurangi pengakuan terhadap manfaat kesehatan ini, potensial mengurangi akses masyarakat ke perawatan kesehatan alternatif yang berharga.

- 3) Reklasifikasi Usaha masuk kelompok hiburan malam yang juga berdampak pada pengenaan Pajak PBJT bagi usaha SPA yang lebih tinggi akan membatasi akses terhadap kesehatan dan kebugaran, sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan fisik masyarakat.

2) Dampak Pada Pariwisata

- 1) Dampak pada Pariwisata Kesehatan: Usaha Kesehatan SPA baik di Bali maupun Indonesia lebih luas dikenal sebagai tujuan untuk pariwisata Kesehatan (Wisata Medis) dan kesejahteraan. Pengkategorian negatif ini dapat merusak reputasi internasional, mengurangi daya tarik bagi turis yang mencari pengalaman SPA autentik dan terapeutik, dan berdampak negatif pada ekonomi lokal.
- 2) Penurunan Pariwisata Budaya: Wisatawan yang tertarik dengan aspek kesehatan dan budaya SPA mungkin akan mencari destinasi lain jika SPA dianggap hanya sebagai hiburan tanpa substansi. Ini berpotensi mengurangi jumlah kunjungan tur yang mencari pengalaman autentik dan memperdalam pemahaman mereka tentang budaya lokal.
- 3) Kehilangan Warisan Budaya: Dengan mengurangi praktik tradisional dalam SPA, pengetahuan dan teknik yang telah diwariskan melalui generasi bisa hilang. Ini merupakan kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh komunitas saat

ini tetapi juga generasi mendatang yang mungkin tidak memiliki akses ke warisan budaya mereka.

3) Dari sisi psikologis dan emosional

Pengkategorian SPA sebagai industri hiburan, terutama dengan konotasi negatif yang terkadang melekat pada sektor hiburan, memperkuat pandangan orang mengenai persepsi negatif terhadap profesi terapis dan bisnis SPA pada umumnya. Hal tersebut tidak hanya meremehkan profesionalisme dan keahlian mereka tetapi juga dapat merusak reputasi dan integritas pribadi mereka di mata masyarakat.

3. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Spa Sebagai Layanan Kesehatan

Pada bagian pertimbangan hukum terdiri dari dua bagian, yaitu tentang kewenangan Mahkamah dan legal standing pemohon, serta tentang pokok perkara. Pada bagian pertama, MK akan mempertimbangkan apakah permohonan merupakan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Jika merupakan kewenangan MK, pertanyaan selanjutnya yang dipertimbangkan adalah apakah pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan dimaksud.⁵⁸

Pada bagian pertimbangan hukum atas pokok perkara, ditentukan isu hukum yang harus dipertimbangan dan dijawab yang menentukan amar putusan. Berbagai isu hukum tersebut diberikan pertimbangan satu-persatu, bahkan terhadap keterangan saksi dan ahli juga dijawab oleh majelis hakim, baik menyetujui maupun menolak

⁵⁸ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Halaman 57

keterangan itu. Di akhir pertimbangan, dicantumkan kesimpulan (konklusi) dan dilanjutkan dengan amar putusan.⁵⁹

Bahwa pelayanan kesehatan tradisional memiliki landasan hukum yang jelas dan konsisten, baik melalui UU 36/2009 maupun UU 17/2023, dengan pengaturan lebih lanjut yang tertuang dalam peraturan pelaksana, seperti PP 103/2014 dan PP 28/2024. Pelayanan ini diakui sebagai bagian integral dari sistem kesehatan nasional, dengan cakupan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. Pengakuan ini menunjukkan pentingnya pelayanan kesehatan tradisional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam konteks ini, layanan seperti mandi uap/spa yang memiliki manfaat kesehatan berbasis tradisi lokal sudah seharusnya dianggap sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional. Apabila ditelusuri lebih lanjut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa [Permenkes 8/2014], telah ditentukan bahwa spa termasuk dalam bagian pelayanan kesehatan sebagaimana pengertian pelayanan kesehatan spa yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa, pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara

⁵⁹ *Ibid.*, Halaman 57-58

tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (spirit), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal [vide Pasal 1 angka 1 Permenkes 8/2014]. Berkenaan dengan hal ini, pelayanan spa dimaksud dibagi menjadi 2 (dua), yaitu health spa dan wellness spa sebagai upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif serta medical spa sebagai upaya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif.

Menurut Mahkamah, pengklasifikasian mandi uap/spa dalam Pasal 55 ayat (1) huruf 1 UU 1/2022 yang disamakan dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas keberadaan mandi uap/spa sebagai jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut atas penggunaan layanan jasa kesehatan tradisional dimaksud. Oleh karenanya, frasa “dan mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf 1 UU 1/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai “bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional”. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah dalil yang berdasar

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa “mandi uap/spa” dalam norma Pasal 55 ayat (1) huruf 1 UU 1/2022 telah ternyata tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari rasa takut sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon sehingga dalil para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan dan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal

28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, sehingga dalil para Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

C. Implikasi yuridis Putusan MK Nomor 19/PUU-XXII/2024 terhadap pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap SPA

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap SPA

Pemerintahan Daerah adalah suatu komunitas pemerintahan yang berada suatu diwilayah/didaerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI) sebagai pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan limpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dan penyelenggaranya dilaksanakan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 (dua) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, menyebutkan, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁰

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah seluasluasnya dalam rangka mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui kemampuan

⁶⁰ Jaidun. 2023. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Madza Media. Halaman 126

daerah dalam membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, memberdayakan masyarakat kecil dan menengah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memberikan bantuan pinjaman lunak dari Pemerintah Daerah, hingga masyarakat setempat benar-benar kesejahteraan. Di samping itu mampu meningkatkan daya saing dari segala aspek kehidupan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, kemanfaatan, keistimewaan dan kekhususan dan keanekaragaman yang ada pada masing-masing daerah.⁶¹

Penyelenggara urusan Pemerintahan daerah adalah kepala daerah Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD). Kedua lembaga ini melaksanakan masing-masing fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan Paket Perundangundangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk yang mengatur dan menetapkan mengenai kedudukan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.⁶²

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, Halaman 127

⁶² *Ibid.*, Halaman 127

⁶³ *Ibid.*, Halaman 127-128

Pengaturan terhadap pemerintahan daerah, di dalam Konstitusi telah mengalami perubahan dikarenakan perubahan dan pergantian konstitusi di Indonesia. Diawali dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen.⁶⁴

Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri atas kepala daerah provinsi dan wakil kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten dan wakil kepala daerah kabupaten, dan kepala daerah kota dan wakil kepala daerah. Yang dimaksud dengan kepala daerah Provinsi dan wakil kepala daerah Provinsi adalah Gubernur dan Wakil gubernur. Sedangkan Kepala daerah Kabupaten dan wakil kepala Daerah Kabupaten yakni Bupati dan Wakil Bupati. Kepala daera kota dan wakil kepala daerah kota adalah WaliKota dan Wakil Walikota.⁶⁵

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah untuk daerah provinsi disebut Gubernur, untuk daerah

⁶⁴ Eka NAM Sihombing. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press. Halaman 14

⁶⁵ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. h 26

kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut Walikota. Kepala daerah tersebut dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Terkait dengan keberadaan wakil kepala daerah, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan wakil Kepala Daerah baik itu wakil Gubernur, wakil Bupati, maupun wakil Walikota. Ditiadakan tidaknya jabatan wakil ini pertimbangan kebutuhan dan yang penting harus diatur dalam undang-undang.⁶⁶

Pada dasarnya terdapat 3 alasan mengapa diperlukan otonomi daerah, yakni: guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah, tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah dan meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya.⁶⁷

Pengaturan terhadap pemerintahan daerah, di dalam Konstitusi telah mengalami perubahan dikarenakan perubahan dan pergantian konstitusi di Indonesia. Diawali dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen.⁶⁸

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum diamandemen diatur mengenai pemerintahan daerah pada Bab VI yang dijelaskan dalam Pasal 18 yang

⁶⁶ Eka Nam Sihombing. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press. h 90

⁶⁷ Irwansyah dan Eka Nam Sihombing. 2020. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media. h 103

⁶⁸ Eka NAM Sihombing. *Op., Cit* h 14

menyatakan: pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.⁶⁹

Terhadap ketentuan tersebut di dalam penjelasannya disebutkan:⁷⁰

- c) Dikarenakan negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat* maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang sifatnya *staat* juga. Daerah di Indonesia dibagi dalam daerah Provinsi dan daerah dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil. Di daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Pada daerah otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, maka dari itu di daerah pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
- d) Dalam wilayah Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti: desa di Jawa dan Bali, negeri Minangkabau, serta dusun dan marga di Palembang. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah tersebut akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*, h 15

Setelah amandemen UUD 1945, mengenai pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18, 18 A dan 18 B. Pasal 18 A dan 18 B merupakan pasal penambahan yang dilakukan pada saat amandemen kedua. Pasal 18 setelah amandemen terdiri dari 5 ayat yang berbunyi:

- h) Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang
- i) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
- j) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
- k) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis
- l) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat
- m) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

n) Susunan dan tata cara penyelenggaran pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang

Pada ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 2 Ayat 1 menyatakan: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Kemudian dijelaskan lebih lanjut Pasal 3 Ayat 1 menyatakan: Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

1. Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Provinsi dipimpin oleh Gubernur, Pemerintah Kota dipimpin oleh Wali Kota dan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh bupati. Wilayah kerja Gubernur, Walikota dan Bupati dalam mengatur daerahnya diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan:

- 1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.
- 2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar. Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pemerintah daerah sebagaimana telah dijekaskan sebelumnya memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, salah satu urusan pemerintahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pengawasan terhadap kegiatan SPA.

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan, diharapkan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Selain itu, pengawasan mencakup kegiatan evaluasi atau penilaian sejauh mana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan sesuai rencana. Pengawasan juga berfungsi untuk mendeteksi sejauh mana kebijakan manajemen diterapkan serta mengidentifikasi penyimpangan dalam operasional usaha. Secara keseluruhan, pengawasan memainkan peran penting

dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang telah dirancang.⁷¹

Pengawasan ini berfungsi sebagai alat kontrol yang mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi, dan penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Secara umum, pengawasan administrasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh aparat pengawasan yang berada di dalam struktur pemerintahan itu sendiri, seperti inspektorat jenderal, badan pengawasan, dan unit-unit pengawas internal lainnya. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga di luar pemerintahan, seperti Ombudsman.⁷²

2. Putusan MK Nomor 19/PUU-XII/2024 Mengenai SPA Sebagai Layanan Kesehatan

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.⁷³

⁷¹ Lingga Abi Rahman, dkk. "Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrase Negara" *Jurnal Presidensial*, Vol, 1 No, 4 Tahun 2024 Halaman 307

⁷² Sahran Raden. 2025. *Hukum Administrase Negara*. Pekanbaru: Bravo Press Indonesia. Halaman 169

⁷³ M. Ali Safa'at, dkk. 2019. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekjen Mahkamah Konstitusi. Halaman 91

Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi.⁷⁴

Secara umum putusan MK bersifat declaratoir dan constitutief. Putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat declaratoir karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma Undang-Undang, yaitu bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru. Demikian pula dalam putusan perselisihan hasil Pemilu, putusan MK menyatakan hukum dari penetapan KPU tentang hasil Pemilu apakah benar atau tidak. Apabila permohonan dikabulkan, MK membatalkan penetapan KPU itu yang berarti meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.⁷⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mandi uap atau spa merupakan bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional. Norma ini dikeluarkan setelah MK mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 19/PUUXXII/2024. Dalam pertimbangannya, MK menilai bahwa pengklasifikasian mandi uap/spa dalam

⁷⁴ *Ibid.*, Halaman 91

⁷⁵ *Ibid.*, Halaman 91

Pasal 55 Ayat (1) huruf l UU HKPD yang disamakan dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas keberadaan mandi uap/spa sebagai jasa pelayanan kesehatan tradisional.⁷⁶

Menurut Mahkamah, pengklasifikasian mandi uap/spa dalam Pasal 55 Ayat 1 huruf l UU HKPD yang disamakan dengan diskotek, karaoke, klub malam, dan bar tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas keberadaan mandi uap/spa sebagai jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menimbulkan kekhawatiran dan rasa takut atas penggunaan layanan jasa kesehatan tradisional dimaksud. Dimasukkannya mandi uap/spa dalam kelompok diskotek, karaoke, klub malam, dan bar, menjadikan hal tersebut sebagai jenis tontonan, pertunjukan, permainan, katangkasan, rekreasi atau keramaian untuk dinikmati, yang tidak sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan tradisional sehingga menyebabkan kerugian bagi para Pemohon berupa pengenaan stigma yang negatif.⁷⁷

MK berpandangan bahwa pelayanan kesehatan tradisional memiliki landasan hukum yang jelas dan konsisten baik melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan pengaturan. Aturan ini juga telah dirinci dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Pelayanan ini, menurut MK, diakui sebagai bagian integral dari sistem kesehatan

⁷⁶ Dessy Sunarsi dan Liza Marina, *Op., Cit* Halaman 1030

⁷⁷ MK, "Mandi Uap/Spa Bagian dari Jasa Pelayanan Kesehatan" <https://www.mkri.id/berita/-22033> Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2025 Pukul 15.00 Wib

nasional dengan cakupan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. "Pengakuan ini menunjukkan pentingnya pelayanan kesehatan tradisional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal."⁷⁸

3. Pengawasan Terhadap SPA yang Dilakukan Pemerintah Daerah Kota Medan Pasca Berlakunya Putusan MK Nomor 19/PUU-XII/2024

Pengawasan SPA yang menjadi kendala saat ini diantaranya pemenuhan SDM terkait kompetensi, kewenangan, standarisasi dan sertifikasi SDM. Berdasarkan putusan tersebut, maka SDM untuk spa mengalami perubahan dari yang berawal dibawah kewenangan Kementerian Pariwisata akan beralih dibawah kewenangan Kemenkes. Terkait regulasi dalam sektor kesehatan, usaha spa memang sudah banyak mengalami perubahan dari UU No. 23 Tahun 1992 hingga UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 22 ayat 1 terkait penyelenggaraan upaya kesehatan Huruf W terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional dan PP No. 28 Tahun 2024. Sedangkan dalam sektor pariwisata, spa telah diatur mulai dari UU Pariwisata No. 10 Tahun 2009 Pasal 14. Pengajuan perkara spa sebagai Kesehatan tradisional sudah diajukan sejak 2022, sampai kemudian diputuskan pada 3 Januari 2025. Pengajuan tersebut merujuk pada UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 55 ayat (1) huruf I dan Pasal 58 terkait pajak, namun dalam pengabulan putusan oleh MK hanya dikabulkan sebagian yaitu untuk Pasal 55. Terkait standarisasi SDM, landasan kebijakan merujuk pada Perpres No. 68 Tahun 2022,

⁷⁸ *Ibid.*, Halaman 1030

Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Peraturan BAN-PT No. 2 dan No. 4, Kepmenaker No. 333 Tahun 2020, serta PP No. 40 Tahun 2021. Adapun standarisasi pendidikan, ditetapkan standar kompetensi kerja dan standar kompetensi profesi atas rekomendasi Kemenkes, namun untuk standar usaha tetap oleh Kementerian Pariwisata terkait *Wellness & Medical Tourism*. Selain itu, juga terdapat standar untuk prodi pengobatan tradisional, sistem sertifikasi, sistem registrasi, serta kolegium. Untuk standarisasi pelayanan, maka harus dilakukan keseragaman persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya, produk, hingga penanganan terhadap pengaduan, saran, dan masukan.⁷⁹

Prospek spa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional untuk mendukung *medical wellness* dijelaskan oleh dr. M.M.V Lianywati Batihalim, Sp.Ok., M. BIOMED AAM., Dipl. CIDESCO SPA., Dipl. CIBTAC SPA. Hidroterapi, aromaterapi, *massage* merupakan 3 komponen penting yang harus ada di dalam spa. Tren saat ini, spa sebagai layanan kebugaran semakin banyak dinikmati oleh masyarakat pasca pandemi COVID-19 dan produk spa terus dikembangkan menggunakan bahan alami dan organik. Manfaat spa berupa relaksasi, rejuvinasi, dan revitalisasi dikembangkan sesuai dengan ketersediaan SDM, perkembangan teknologi, serta variasi layanan yang dimiliki. Spa sebagai bagian dari layanan *wellness* mendefinisikan bahwa setiap pasien harus memiliki *journey* dan kegiatan yang disesuaikan dengan kompetensi terapis dan variasi layanan yang

⁷⁹ Medical Wellnes Indonesia., *Loc., Cit*

dimiliki, serta dipengaruhi oleh faktor spiritual dan lingkungan. Untuk mencapai hasil yang optimal, maka harus dilakukan peninjauan dari akar masalah masing-masing individu untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab masalah tersebut.⁸⁰

Perubahan mandi uap atau spa sebagai bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional memiliki dampak signifikan terhadap regulasi dan legalitas jasa layanan spa di Indonesia. Berikut adalah beberapa pengaruh utama yang mungkin terjadi setelah putusan tersebut:⁸¹

- a. Sebelumnya, pengklasifikasian spa dalam kategori jasa hiburan dalam UU HKPD dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum spa, khususnya dalam kaitannya dengan izin usaha dan regulasi yang berlaku.
- b. Dengan putusan MK yang menggarisbawahi bahwa spa, khususnya yang memiliki manfaat kesehatan, adalah bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional, maka secara hukum layanan spa ini memperoleh kedudukan yang lebih jelas.
- c. Hal ini memberikan landasan hukum bagi penyedia jasa spa untuk lebih mudah mengakses izin operasional yang terkait dengan sektor kesehatan, serta mematuhi regulasi yang lebih sesuai dengan prinsip pengobatan tradisional.
- d. Dengan status spa yang diakui sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional, konsumen akan lebih terjamin haknya dalam mendapatkan layanan

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ Smart Legal, "Putusan MK SPA Kini Masuk Jasa Kesehatan Tradisional Bukan Hiburan" <https://smartlegal.id/perizinan/2025/01/23/putusan-mk-spa-kini-masuk-jasa-kesehatan-tradisional-bukan-hiburan-sl-gt/> Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2025 Pukul 15.00 Wib

yang aman dan berkualitas. Layanan spa yang berbasis pada tradisi kesehatan lokal akan memperoleh perhatian lebih besar dalam hal kualitas dan standar operasional.

- e. Sebelum putusan MK, banyak pemilik usaha spa yang merasakan ketidakpastian mengenai status hukum bisnis mereka, terutama terkait dengan pajak dan kewajiban administratif.
- f. Dengan adanya pengakuan bahwa spa termasuk dalam kategori kesehatan tradisional, para pelaku usaha akan merasa lebih dilindungi dan dihargai dalam konteks hukum.
- g. Keputusan MK ini juga dapat menjadi langkah strategis bagi pertumbuhan industri kesehatan tradisional di Indonesia, yang mencakup layanan spa.
- h. Dengan pengakuan yang lebih kuat terhadap spa sebagai bagian dari layanan kesehatan, industri ini dapat berkembang lebih luas dan lebih terintegrasi dengan sektor kesehatan lainnya.

Sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 19/PUU-XII/2024, pengawasan terhadap SPA di Kota Medan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Medan, Dinas Pariwisata melakukan pengawasan terhadap usaha SPA dilakukan secara berkala melalui kegiatan pembinaan dan monitoring lapangan. Pengawasan tersebut difokuskan pada kelengkapan dan keabsahan izin usaha, kesesuaian jenis layanan dengan klasifikasi usaha pariwisata, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Dinas Pariwisata juga melakukan

koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam operasional usaha SPA.⁸²

Selain pengawasan rutin, Dinas Pariwisata juga menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh usaha SPA. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran administratif, Dinas Pariwisata memberikan teguran dan pembinaan kepada pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan. Apabila pelanggaran bersifat serius atau berada di luar kewenangan Dinas Pariwisata, maka dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta aparat penegak hukum.⁸³

Dinas Pariwisata Kota Medan juga mengakui bahwa pengawasan terhadap usaha SPA masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah pengawasan. Oleh karena itu, upaya pengawasan dilakukan secara bertahap dan berbasis prioritas, dengan mengedepankan kerja sama lintas sektor guna menciptakan iklim usaha pariwisata yang tertib, aman, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁴

Selain itu, keterbatasan anggaran operasional juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan monitoring lapangan secara rutin. Pengawasan yang idealnya dilakukan secara berkala sering kali harus disesuaikan dengan prioritas tertentu,

⁸² Hasil Wawancara di Dinas Pariwisata Kota Medan

⁸³ Hasil Wawancara di Dinas Pariwisata Kota Medan

⁸⁴ Hasil Wawancara di Dinas Pariwisata Kota Medan

terutama terhadap usaha yang dianggap berpotensi menimbulkan pelanggaran. Kendala lainnya adalah masih adanya pelaku usaha SPA yang kurang kooperatif dalam memberikan informasi atau akses saat dilakukan pemeriksaan, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan standar operasional. Dalam beberapa kasus, usaha SPA menjalankan kegiatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan izin yang dimiliki, sehingga memerlukan koordinasi lintas instansi untuk penanganan lebih lanjut.⁸⁵

Terhadap SPA yang tidak memiliki izin, Dinas Pariwisata Kota Medan menjelaskan bahwa terhadap usaha SPA yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin resmi, pada prinsipnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk sanksi yang diberikan bersifat bertahap, dimulai dari teguran tertulis, pembinaan, hingga rekomendasi penutupan usaha apabila pelaku usaha tidak menindaklanjuti kewajiban perizinan. Namun demikian, Dinas Pariwisata Kota Medan menegaskan bahwa kewenangan pemberian sanksi administratif secara langsung berada pada instansi terkait sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, seperti DPMPTSP dan Satpol PP. Dalam hal ditemukan usaha SPA yang tidak terdaftar, Dinas Pariwisata berperan dalam melakukan pendataan, pembinaan, serta menyampaikan rekomendasi kepada instansi berwenang untuk dilakukan penindakan lebih lanjut.⁸⁶

⁸⁵ Hasil Wawancara di Dinas Pariwisata Kota Medan

⁸⁶ Hasil Wawancara di Dinas Pariwisata Kota Medan

Dinas Pariwisata Kota Medan menyatakan bahwa setelah berlakunya Putusan MK Nomor 19/PUU-XXII/2024, pengawasan terhadap usaha SPA di Kota Medan mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan pemaknaan hukum terhadap aktivitas usaha tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa mandi uap/spa bukan lagi dikategorikan sebagai jenis hiburan seperti diskotek atau karaoke, melainkan merupakan bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional yang bernilai ekonomi dan budaya, sesuai dengan pertimbangan MK bahwa penggabungan SPA ke dalam kategori hiburan tidak memberikan kepastian hukum dan mengabaikan esensi layanan ini sebagai jasa kesehatan tradisional.⁸⁷

Dinas Pariwisata Kota Medan menjelaskan bahwa pasca putusan MK, pengawasan diarahkan pada aspek kesesuaian klasifikasi kegiatan usaha SPA dengan ketentuan hukum yang baru, termasuk kewajiban administratif, sertifikasi tenaga terapi, dan penerapan standar kebersihan dan keamanan. Pengawasan ini dilakukan melalui monitoring berkala di lapangan, pembinaan kepada pelaku usaha, serta sosialisasi intensif mengenai implikasi putusan MK terhadap kewajiban perizinan dan pajak daerah yang relevan.⁸⁸

Dinas Pariwisata Kota Medan menjelaskan bahwa meskipun telah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa SPA merupakan bagian dari pelayanan kesehatan tradisional dan

⁸⁷ Hasil Wawancara di Dinas Pariwisata Kota Medan

⁸⁸ Hasil Wawancara di Dinas Pariwisata Kota Medan

bukan lagi dikategorikan sebagai usaha hiburan, namun hingga saat ini belum terdapat instruksi, kebijakan teknis, maupun pedoman resmi dari Pemerintah Kota Medan yang mengatur secara konkret perubahan status dan mekanisme pengawasan usaha SPA di daerah.⁸⁹

Sehubungan dengan kondisi tersebut, Dinas Pariwisata masih menjalankan fungsi pengawasan terhadap usaha SPA berdasarkan ketentuan dan regulasi daerah yang sebelumnya berlaku, khususnya terkait aspek perizinan usaha pariwisata dan pembinaan administratif. Pengawasan dilakukan secara normatif sambil menunggu adanya arahan lebih lanjut dari pemerintah daerah mengenai penyesuaian kewenangan dan pembagian tugas antarinstansi pasca putusan Mahkamah Konstitusi.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap usaha SPA di Kota Medan masih dilakukan oleh Dinas Pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024. Hingga saat ini belum terdapat instruksi atau kebijakan resmi dari Pemerintah Kota Medan terkait perubahan status SPA yang tidak lagi berada dalam ranah pariwisata, sehingga pengawasan masih bersifat administratif dan normatif.

Pelaksanaan pengawasan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha, serta keberadaan SPA yang tidak terdaftar. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata lebih

⁸⁹ Hasil Wawancara di Dinas Pariwisata Kota Medan

⁹⁰ Hasil Wawancara di Dinas Pariwisata Kota Medan

mengutamakan pendataan dan pembinaan sambil menunggu kejelasan kebijakan lanjutan dari pemerintah daerah guna memberikan kepastian hukum dan kejelasan kewenangan pengawasan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan SPA di Indonesia pada awalnya ditempatkan dalam rezim usaha pariwisata dan hiburan, sehingga pengawasan dan perizinannya berada dalam kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat daerah di bidang pariwisata. Namun, pengaturan tersebut belum memberikan kejelasan dan keseragaman dalam memandang hakikat layanan SPA, karena dalam praktiknya SPA juga mengandung unsur pelayanan kesehatan tradisional.
2. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-XXII/2024 mempertimbangkan bahwa SPA tidak semata-mata merupakan bentuk hiburan, melainkan layanan kesehatan tradisional yang bertujuan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, pengkategorian SPA sebagai usaha hiburan dinilai tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan tujuan perlindungan kesehatan masyarakat, sehingga Mahkamah menyatakan SPA sebagai bagian dari layanan kesehatan tradisional.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan implikasi yuridis bagi pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap usaha SPA. Pemerintah daerah dituntut untuk menyesuaikan kebijakan, kewenangan, dan mekanisme pengawasan dengan klasifikasi hukum yang baru. Namun,

dalam masa transisi, ketiadaan regulasi turunan dan instruksi teknis menyebabkan pengawasan belum berjalan optimal, sehingga diperlukan penyesuaian regulasi daerah dan penguatan koordinasi antarinstansi agar tercipta kepastian hukum dan efektivitas pengawasan terhadap usaha SPA.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah pusat perlu melakukan penataan dan harmonisasi regulasi terkait pengaturan SPA di Indonesia agar terdapat kejelasan klasifikasi usaha, ruang lingkup kegiatan, serta standar perizinan dan pengawasan yang seragam. Pengaturan tersebut sebaiknya secara tegas membedakan SPA sebagai layanan kesehatan tradisional dari usaha hiburan pariwisata, guna menghindari tumpang tindih kewenangan antarinstansi.
2. Seharusnya, menindaklanjuti pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan SPA sebagai layanan kesehatan tradisional, diperlukan penyusunan regulasi turunan yang mengatur standar pelayanan, kompetensi tenaga terapi, serta perlindungan konsumen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan SPA benar-benar berorientasi pada aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat.
3. Seharusnya pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Medan, perlu segera menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan terhadap usaha SPA pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024. Penyesuaian tersebut dapat dilakukan melalui penerbitan peraturan daerah atau instruksi

kepala daerah yang mengatur pembagian kewenangan secara jelas antara perangkat daerah terkait, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pengawasan terhadap SPA dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

A. Buku

- M. Ali Safa'at, dkk. 2019. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Imam Asmarudin dan H. Imawan Sugiharto. 2020. *Mahkamah Konstitusi Ri Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia* (di Lengkapi Dengan Hukum Acaranya) Brebes: Diya Media Group.
- Jaidun. 2023. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: Madza Media.
- Otom Mustomi, dkk. 2024. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Mukti Fajar, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Gunardi. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

B. Jurnal

- Dessy Sunarsi dan Liza Marina. "Kepastian Hukum Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata Dalam Pengelolaan Usaha Spa di Indonesia" *Jurnal SNPKN*, Vol 4 April 2025

C. Internet

- Prolegal. "Putusan MK Spa Sebagai Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional"
<https://prolegal.id/putusan-mk-spa-sebagai-jasa-pelayanan-kesehatan-tradisional-begini-ketentuan-perizinannya/> Diakses Pada Tanggal 6 September 2025 Pukul 11.00 Wib